

ABSTRAKSI

Melihat perkembangan kondisi di Indonesia tentang masalah tenaga kerja, banyak perusahaan mengalihkan salah satu fungsi manajemennya kepada tim profesional di luar perusahaan. Berdasarkan dari semua itu, maka Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang: "Ketenagakerjaan" yang pelaksanannya diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220 Tahun 2004 tentang: "Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain", dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 101 Tahun 2004 tentang: "Tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh", yang terakhir Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang: "Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, atas jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan". Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja termasuk mengatur tentang penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga (*outsourcing*). Apabila para pengusaha sudah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan terhadap *outsourcing*, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya tenaga kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada PT. Panggung Electric Citrabuana, divisi *furniture*. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan penggunaan tenaga kerja untuk efisiensi biaya tenaga kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadi efisiensi biaya tenaga kerja sekitar Rp58.199,00 per unit jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan *outsourcing*.

Kata Kunci: biaya relevan, *outsourcing*, PT. Panggung Electric Citrabuana, pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Considering Indonesia development on labor force, many companies switch their management functions to a professional team outside the company. In order to accommodate this trend, Indonesia Government enacted *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003* about: “Labor” in which it is organized by *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 202 Tahun 2004* which regulate about: “Delegation terms of several work to other companies”, and *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 101 Tahun 2004* about: “Licensing procedure for labor provider company”, and improved by *Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012* about: “Delegation terms of several work to other companies, on a kind of supporting job which will be delivered by outsourcing”. The law arranges the right and obligations between employer and employee, including work delegation to the third party (outsourcing). If the employers already delegate their work to outsourcing, it is expected for productivity and labor cost efficiency will increase. This study used a qualitative approach with case study at PT. Panggung Electric Citrabuana, furniture division. The purpose of the study is to determine how the application of relevance costs analysis affects the decision in using labor to achieve cost labor efficiency. Research had proved that by using outsourcing, the labor cost will be Rp. 58.199,00/unit more efficient.

Keywords: Decision-Making, Outsourcing, Relevance Costs, PT. Panggung Electric Citrabuana